

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Kecamatan Somagede

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SOMAGEDE**

Jalan Raya Somagede Nomor 9 Telp. 0281.6445863



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Renja tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan masyarakat pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terima kasih.

Somagede, 2021

CAMAT SOMAGEDE



Drs. SAPTONO SUPRIYANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650924 199503 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Halaman | |
| Judul..... | . |
| Kata Pengantar..... | 1 |
| Daftar Isi..... | 2 |
| Bab I Pendahuluan | |
| 1.1. Latar Belakang | 3 |
| 1.2. Landasan Hukum | 5 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 9 |
| Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu | |
| 2.1. Gambaran Kondisi Umum Tahun lalu | 11 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan | 15 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi | 20 |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 29 |
| Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | |
| 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional | 40 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 40 |
| 3.3. Program dan Kegiatan..... | 41 |
| Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah | |
| | 49 |
| Bab V Penutup | |
| | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Somagede (Renja Kecamatan Somagede) Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan

capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Somagede yang merupakan penjabaran dari visi Bupati wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yaitu :

”Mewujudkan Banyumas yang Maju Adil-Makmur dan Mandiri ”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kecamatan Somagede Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Somagede Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Somagede tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas ;
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas ;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Somagede dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai acuan Kecamatan Somagede dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Somagede selama tahun 2022.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan

awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.2 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Somagede adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Somagede. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Somagede selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Anggaran Tahun 2020 Kecamatan Somagede baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 4.474.930.567,00 dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.082.630.567,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 2.392.300.000,00 dengan 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.400.674.231,00 (54,45%) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.625.333.925,00 (88,41%), dan belanja langsung sebesar Rp. 775.340.306,00 (30,16%) dengan rencana capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 87,75 % Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Somagede (0 %).

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2020) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2022 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*
Kabupaten Banyumas
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Somagede

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 | | | Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020 (tahun berjalan) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020) | |
|------|---|---|--|--|--|-----------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 4 | | Fungsi Penunjang | | | | | | | | |
| 4 | | Bidang Administrasi | | | | | | | | |
| 4 | 001 | Program Peningkatan pelayanan perkantoran | | | | | | | | |
| | 0001 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan 20% |
| | 0002 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Kegiatan Rapat Koordinasi / Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan 20% |
| | 0003 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan 20% |
| | 0004 | Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan | Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorarnya | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan 20% |
| | 0005 | Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah | Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan 20% |
| 4 | 002 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | |
| | 0001 | Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 5 jenis | 5 jenis 20% |
| | 0002 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 2 unit | 2 unit 20% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|---|---|----------|----------|----------|----------|-------|------------|------------|-----|--|
| | | 0003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 7 unit | 7 unit | 20% | |
| | | | | Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 2 unit | 2 unit | 20% | |
| | | 0004 | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 80 % | 80 % | 20% | |
| 4 | 017 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | 0001 | Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan | Persentase PBB yang dapat terbayar | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 85 % | 90% | 20% | |
| 4 | 031 | | Program Peningkatan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | |
| | | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Jumlah pemohon PATEN yang terlayani | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 100 % | 100 % | 20% | |
| | | 0002 | Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 48 kali | 48 kali | 20% | |
| | | 0003 | Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa | Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 100 % | 100 % | 20% | |
| | | | | Frekuensi Pelaksanaan Monev terkait perencanaan pembangunan desa | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 20% | |

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
 - a. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
 - b. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- c. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
 - 2) pemeliharaan prasarana instansi vertikal yang terkait;
 - 3) pelaksanaan dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 4. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:

- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- i. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - ii. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja tahun 2022 sebesar Rp 3,032,978,000 terurai dalam 5 program dan 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

| No | Indikator | Target | Realisasi | | Capaian | Kenaikan/ Penurunan |
|-----|--|--------|-----------|------|---------|------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (6) | (7) |
| 1. | Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik di Kecamatan | 83 | 83,72 | 82,5 | | 1,22 |
| 2. | Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 85 | | 90 | | 20 |
| 3. | Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/ kelurahan | 100 | | 70 | | 10 |
| 4. | Prosentase data masyarakat miskin dari basis data terpadu penanganan fakir miskin di kecamatan yang akurat | 80 | | 90 | | 10 |

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Somagede - Kabupaten Banyumas

| NO | Indikator | SPM/stan dar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2019 (thn n-2) | Tahun 2020 (thn n-1) | Tahun 2021 (tnn n) | Tahun 2022 (thn n+1) | Tahun 2020 (thn n-2) | Tahun 2021 (thn n-1) | Tahun 2022 (tnn n) | Tahun 2023 (thn n+1) | |
| | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan | | | 82 | 83 | 84 | 85 | 83,72 | | 85 | 86 | |
| | | | | | | | | | | | | |

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Somagede sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan kehumasan serta kerumahtanggaan
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;

4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
7. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut.
8. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
9. Belum sinerginya perangkat desa yang membidangi permas dan kesra dengan seksi permas.
10. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan
11. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
12. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan .
13. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
14. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
15. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Sinergitas dengan Pendamping Desa perlu ditingkatkan
17. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
18. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
19. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
20. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
21. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
22. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
23. Personel yang harus keliling
24. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat
25. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tusnya.

26. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan
27. Seharusnya yang menduduki jabatan perencanaan dan keuangan selayaknya mempunyai pengetahuan dan IT sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan IT bisa di terselesaikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Soamgede menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kantor Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 16 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 8 orang, pendidikan SMA sebanyak 7 orang. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Somagede sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
3. Sarana dan Prasarana
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Somagede sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Somagede juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Tanah yang ditempati milik Desa Somagede, bukan milik Pemkab Banyumas ;
2. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT
3. Masih kurangnya disiplin ASN
4. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
5. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar

11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Somagede tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan

mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Somagede yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas penyelenggaraannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Somagede dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;

3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

Tugas Kecamatan Somagede

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan Perijinan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta kelurahan;

2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pemerintahan, Pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Somagede pada tahun 2022 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa.

8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Somagede tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Somagede pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitas Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.

9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Somagede telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Somagede Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/

tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Somagede dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

TabelT-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Banyumas

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---------------------|--|--|--------------|--|----------------------|--|--|--------------|--|----------------------|
| No. | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target 2022 | Lokasi | Pagu Indikatif | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target 2022 | Lokasi | Pagu Indikatif |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | | 2.937.630.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | | 2.953.182.000 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun | 5 dokumen | | 5.100.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun | 5 dokumen | | 5.100.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 5 dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.625.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 5 dokumen | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.625.000 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan | 4 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.475.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan | 4 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.475.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|---------------|--|--|----------|--|---------------|
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola | 10 jenis | | 2.323.381.780 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola | 10 jenis | | 2.323.381.780 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan | 15 orang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.288.681.780 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan | 15 orang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.288.681.780 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pengelola keuangan SKPD | 4 orang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 34.700.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pengelola keuangan SKPD | 4 orang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 34.700.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah administrasi umum yang dikelola | 6 jenis | | 256.063.700 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah administrasi umum yang dikelola | 6 jenis | | 260.613.700 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia | 4 jenis | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.500.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia | 4 jenis | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 2.500.000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 jenis | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 50.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 jenis | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 50.000.000 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | 1 jenis | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 3.050.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | 1 jenis | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 3.050.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|--|-------------|--|---|----------|--|-------------|
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistik kantor yang tersedia | 12 bulan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 70.450.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistik kantor yang tersedia | 12 bulan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 75.000.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah cetakan yang tersedia | 2 jenis | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 20.063.700 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah cetakan yang tersedia | 2 jenis | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 20.063.700 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan | 2 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 110.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan | 2 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 110.000.000 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | 5 unit | | 0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | 5 unit | | 10.000.000 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | 5 unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | 5 unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 10.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | 2 jenis | | 279.684.520 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | 2 jenis | | 280.236.520 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola | 12 bulan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 40.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola | 12 bulan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 40.552.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--|-------------------|--|---|--------------|--|-------------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pegawai non ASN | 7 orang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 239.684.520 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pegawai non ASN | 7 orang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 270.600.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan | 2 jenis | | 73.400.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan | 2 jenis | | 73.850.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara | 9 unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 63.400.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara | 9 unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 63.400.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | 19 unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 10.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | 19 unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 10.450.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung pemkab yang terpelihara | 2 unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung pemkab yang terpelihara | 2 unit | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | 100 % | | 12.644.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | 100 % | | 12.750.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--|-------------------|---|--|--------------|--|-------------------|
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | 9 desa | | 12.644.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | 9 desa | | 12.750.000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani | 2000 orang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 5.100.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani | 2000 orang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 5.100.000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | 9 desa | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 7.544.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | 9 desa | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 7.650.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100 % | | 32.827.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100 % | | 33.103.000 |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 9 desa | | 32.827.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 9 desa | | 33.103.000 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 450 orang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 10.200.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 450 orang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 10.300.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--|------------------|--|---|--------------|--|------------------|
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat | 24 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 17.300.000 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat | 24 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 17.375.000 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentasi fasilitasi pemberdayaan masyarakat | 100 % | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 5.327.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentasi fasilitasi pemberdayaan masyarakat | 100 % | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 5.428.000 |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | | 5.268.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | | 5.312.000 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 kegiatan | | 5.268.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 kegiatan | | 5.312.000 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | 4 unsur | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 5.268.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | 4 unsur | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 5.312.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|-------------------|---|---|--------------|--|-------------------|
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Frekuensi rakor dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | 12 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Frekuensi rakor dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | 12 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 |
| | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 kegiatan | | 0 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 kegiatan | | 0 |
| | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah kegiatan pembinaan linmas | 6 kegiatan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah kegiatan pembinaan linmas | 6 kegiatan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | 100 % | | 44.609.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | 100 % | | 44.982.000 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | 9 desa | | 44.609.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | 9 desa | | 44.982.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------|--|----------------------|--|--|-----------|--|------------|----------------------|
| | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah perdes dan perkades yang terfasilitasi | 36 dokume | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 9,000,000 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah perdes dan perkades yang terfasilitasi | 36 dokume | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 9.000.000 | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes | 36 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 15.609.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes | 36 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 15.982.000 | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa | 10 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa | 10 kali | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah desa yang menyampaikan usulan desa ke kabupaten | 9 desa | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah desa yang menyampaikan usulan desa ke kabupaten | 9 desa | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 0 | |
| | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan | 9 desa | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 20.000.000 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan | 9 desa | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 20.000.000 | |
| JUMLAH | | | | | 3.032.978.000 | JUMLAH | | | | | 3.049.329.000 |

22.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Somagede akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Somagede maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Banyumas
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Somagede

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|--------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Somagede sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Somagede dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas

“ Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat ” adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Somagede dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran pembangunan** di Kecamatan Somagede adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Somagede beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

| TUJUAN | SASARAN |
|---|---|
| <i>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima</i> | Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat |

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2022, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2022 sebagai berikut :
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Pagu : Rp. **2.670.999.000**
Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Pagu Anggaran : Rp. 4.459.000
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Pagu Anggaran : Rp. 2.120.573.000
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 221.204.000
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 260.507.000
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 64.256.000
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Pagu : **Rp. 14.863.000**
- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Pagu Anggaran : Rp. 14.863.000
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Pagu : **Rp. 38.302.000**
- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pagu Anggaran : Rp. 38.302.000
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pagu : **Rp. 9.147.000**
- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pagu Anggaran : Rp. 9.147.000
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Pagu : **Rp. 40.886.000**
- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Pagu Anggaran : Rp. 40.886.000

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kecamatan Somagede

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas**

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Somagede

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Somagede

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub | | | | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | |
|------|---|----|------|----|---|---|---|---|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | Prog ram | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | 3,032,978,000 | | | | 3,049,329,000 | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | 2,920,153,000 | | | | 2,953,182,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4,875,000 | | | | 5,100,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 5 dokumen | 100 % | 2,625,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 2,625,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan | Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 4 kali | 100 % | 2,250,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 2,475,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2,318,382,200 | | | | 2,323,381,780 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | Persentase kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 15 orang | 100 % | 2,288,682,200 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 2,288,681,780 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan | Jumlah pengelola keuangan SKPD | Persentase kelancaran administrasi keuangan | Kab. Banyumas, Somagede, Semua | 100 % | 4 orang | 100 % | 29,700,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan | 100 % | 34,700,000 |

| | | | | | Perangkat Daerah | | perangkat daerah | Kelurahan | | | | | (PAD) | | Perangkat Daerah | | |
|---|----|----|------|---|--|--|---|--|--|-------|----------|--------------------|-------------|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 241,837,900 | | | | | 260,613,700 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 4 jenis | 100 % | 2,498,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 2,500,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 5 jenis | 100 % | 36,585,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 50,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 1 jenis | 100 % | 3,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 3,050,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah logistik kantor yang tersedia | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 12 bulan | 100 % | 71,675,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 75,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah cetakan yang tersedia | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 2 jenis | 100 % | 18,125,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 20,063,700 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 2 kali | 100 % | 109,954,900 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 110,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 0 | | | | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | Persentase barang milik perangkat daerah yang | Kab. Banyumas, Somagede, Semua | 90 % | 5 unit | 5 unit | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang | 90 % | 10,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|--|--|--|---|---|--|-------|------------|-------|-------------|------------------------------|--|--|-------|--------------------|
| | | | | | | memadai | | memadai | Kelurahan | | | | | (PAD) | | memadai | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 284,807,900 | | | | 280,236,520 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 12 bulan | 100 % | 39,558,300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 40,552,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pegawai non ASN | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 7 orang | 100 % | 245,249,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 239,684,520 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 70,250,000 | | | | 73,850,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara | Persentase barang milik perangkat daerah yang memadai | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 9 unit | 100 % | 52,350,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 63,400,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | Persentase barang milik perangkat daerah yang memadai | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 19 unit | 100 % | 17,900,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 10,450,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah gedung pemkab yang terpelihara | Persentase barang milik perangkat daerah yang memadai | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 2 unit | 100 % | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 0 |
| 7 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | 16,250,000 | | | | 12,750,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 16,250,000 | | | | | | | | | | 16,250,000 | | | | 12,750,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 2000 orang | 100 % | 6,500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | 100 % | 5,100,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---|--|--|-------|-----------|-------|-------------------|------------------------------|--|-------|-------------------|
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 9 desa | 100 % | 9,750,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | 100 % | 7,650,000 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 41,875,000 | | | | 33,103,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | 41,875,000 | | | | 33,103,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 450 orang | 100 % | 18,250,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100 % | 10,300,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat | Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 24 kali | 100 % | 17,300,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100 % | 17,375,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat | Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 100 % | 6,325,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | 100 % | 5,428,000 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | 10,000,000 | | | | 5,312,000 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 10,000,000 | | | | 5,312,000 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara | Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketenteraman | Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 4 unsur | 100 % | 10,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum | 100 % | 5,312,000 |

| | | | | | | | APBDes | | | | | | | APBDES | | | |
|--------------|----|----|------|----|--|--|--|--|--|-------|---------|----------------------|------------|------------------------------|--|-------|------------|
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 10 kali | 100 % | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | 100 % | 19,000,000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | Jumlah desa yang menyampaikan usulan desa ke kabupaten | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 9 desa | 100 % | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | 100 % | 0 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 10 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | Jumlah desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes | Kab. Banyumas, Somagede, Semua Kelurahan | 100 % | 9 desa | 100 % | 15,700,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | 100 % | 5,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 3,032,978,000 | | | 3,049,329,000 | | |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana Kerja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada tabel berikut:

Matrik Tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
KECAMATAN SOMAGEDE
Kabupaten Banyumas

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Satuan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting |
|--|--|--------|---|----------------------|-----------|------|-------|-----------------|
| | | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana | | | | | |
| | | | Target Capaian Kinerja | APBD Kab | APBD Prov | APBN | Total | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 2.774.197.000 | | | | |
| KECAMATAN | | | | 2.774.197.000 | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 2.670.999.000 | | | | |
| | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100 % | | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun | | 5 dokumen | 4.459.000 | | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | | 5 dokumen | 2.401.000 | | | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan | | 4 kali | 2.058.000 | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah administrasi keuangan yang dikelola | | 10 jenis | 2.120.573.000 | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | | 15 orang | 2.093.407.000 | | | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pengelola keuangan SKPD | | 4 orang | 27.166.000 | | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah administrasi umum yang dikelola | | 6 jenis | 221.204.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|-------------|--|--|--|--|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia | | 4 jenis | 2.285.000 | | | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | | 5 jenis | 33.463.000 | | | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | | 1 jenis | 2.744.000 | | | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistik kantor yang tersedia | | 12 bulan | 65.560.000 | | | | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah cetakan yang tersedia | | 2 jenis | 16.579.000 | | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan | | 2 kali | 100.573.000 | | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | | 5 unit | - | | | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | | 5 unit | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | | 2 jenis | 260.507.000 | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola | | 12 bulan | 36.183.000 | | | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pegawai non ASN | | 7 orang | 224.324.000 | | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan | | 2 jenis | 64.256.000 | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara | | 9 unit | 47.883.000 | | | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | | 19 unit | 16.373.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|-------------------|--|--|--|--|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung pemkab yang terpelihara | | 2 unit | - | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 14.863.000 | | | | |
| | Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik | | 100 % | | | | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah desa yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | | 9 desa | 14.863.000 | | | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani | | 2000 orang | 5.945.000 | | | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar | | 9 desa | 8.918.000 | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 38.302.000 | | | | |
| | Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | | 100 % | | | | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | | 9 desa | 38.302.000 | | | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 450 orang | 16.693.000 | | | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat | | 24 kali | 15.824.000 | | | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentasi fasilitasi pemberdayaan masyarakat | | 100 % | 5.785.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|-------------------|--|--|--|--|
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 9.147.000 | | | | |
| | Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | | 100 % | | | | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | 1 kegiatan | 9.147.000 | | | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | | 4 unsur | 9.147.000 | | | | |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Frekuensi rakor dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | | 12 kali | - | | | | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | 1 kegiatan | - | | | | |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah kegiatan pembinaan linmas | | 6 kegiatan | | | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 40.886.000 | | | | |
| | Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | | 100 % | | | | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES | | 9 desa | 40.886.000 | | | | |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah perdes dan perkades yang terfasilitasi | | 36 dokume | 8.232.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|------------|--|--|--|--|
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Frekuensi pembinaan dan pengawasan APBDes | | 36 kali | 18.294.000 | | | | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Frekuensi fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa | | 10 kali | - | | | | |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah desa yang menyampaikan usulan desa ke kabupaten | | 9 desa | - | | | | |
| Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan | | 9 desa | 14.360.000 | | | | |

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kecamatan Somagede adalah **Program Tahunan** Kecamatan Somagede yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Kecamatan Somagede.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Somagede selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Somagede. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Somagede. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Somagede sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.